

**EFEKTIFITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.56/PRP/1960
TERKAIT DENGAN GADAI TANAH
(Studi Di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Email Ramadhan
22001021011

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

**EFEKTIFITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.56/PRP/1960
TERKAIT DENGAN GADAI TANAH
(Studi Di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)**Muhammad Email Ramadhan¹Suratman²Afandi³

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang efektifitas pasal 7 ayat (1) undang-undang no.56/prp/1960 terkait dengan gadai tanah dan apa saja faktor – faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang No.56/Prp/1960 tidak berjalan efektif di desa Banjarsari. Hal ini di karenakan pelaksanaan gadai tanah di Desa Banjarsari masih di lakukan dengan kebiasaan masyarakat di desa tersebut yang di lakukan dengan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur mengenai batas waktu gadai di karenakan belum adanya pengetahuan tentang Undang – Undang yang mengatur terkait gadai tanah serta masyarakat belum memahami mengenai pentingnya perlindungan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan proses gadai tanah yang di lakukan secara tanpa adanya perjanjian mengenai batas waktu penebusan tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang, hal ini menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang No.56/Prp/1960 yang mengatur terkait gadai tanah tidak berjalan efektif, yang mengharuskan gadai tanah yang di lakukan oleh petani hanya boleh berlangsung selama 7 tahun. Artinya, setelah 7 tahun, pemilik tanah berhak kembali mengambil tanahnya tanpa pengembalian uang tebusan. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan gadai tanah tanpa ada batasan waktu ialah disebabkan oleh berbagai faktor seperti kultur masyarakat di desa tersebut, belum adanya sosialisasi, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan rasa sungkan.

Kata Kunci : Efektif, Gadai tanah, Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang No.56/Prp/1960.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY**EFFECTIVENESS OF ARTICLE 7 PARAGRAPH (1) LAW NO.56/PRP/1960
RELATING TO LAND PLEDGES****(Study in Banjarsari Village, Selorejo District, Blitar Regency)**Muhammad Email Ramadhan⁴Suratman⁵Afandi⁶

In this thesis the author discusses the effectiveness of Article 7 paragraph (1) of Law No. 56/prp/1960 relating to land pawning and what factors cause Article 7 Paragraph (1) of Law No. 56/Prp/ 1960 did not work effectively in Banjarsari village. This is because the implementation of land pawning in Banjarsari Village is still carried out according to the habits of the people in that village which is carried out without a written agreement regulating the pawning time limit because there is no knowledge of the laws governing land pawning and the community does not yet understand the importance of legal protection.

The research method used is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The type of data used is primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative descriptive analysis.

From the results of the research, it can be concluded that the land pawning process which was carried out without an agreement regarding the redemption time limit was not in accordance with the provisions of the law, this resulted in Article 7 Paragraph (1) of Law No.56/Prp/1960 which regulates related Land pawning is not effective, which requires land pledging by farmers to only last for 7 years. This means that after 7 years, the land owner has the right to take his land back without returning the ransom. One of the factors that causes people not to mortgage land without a time limit is due to various factors such as the culture of the people in the village, lack of socialization, low level of education, and feelings of reluctance.

Keywords: effective, Land mortgages, Article 7 Paragraph (1) of Law No. 56/Prp/1960

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara manusia dengan Tanah sangat erat, sehingga dirasakan mempunyai pertalian yang berakar dalam alam pikirannya. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, karena tanah adalah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan, tempat Manusia dimakamkan, tempat arwah leluhur. Tanah menjadi daerah berpijak dan menopang kehidupan masyarakat. Untuk memperoleh tanah, tentu memerlukan proses pemindahan hak atas tanah. Proses tersebut merupakan perbuatan aturan yang sengaja dilakukan menggunakan tujuan agar hak atas tanah berpindah secara syah dari yang mengalihkan pada yang mendapatkan pengalihan hak. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan menggunakan cara jual beli, gadai, tukar menukar, hibah, wasiat atau warisan.

Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn. Mengenai hubungan masyarakat dengan tanah, membagi dalam hubungan antara masyarakat dengan tanah baik diluar maupun didalam dan hubungan perseorangan dengan tanah. Berdasarkan atas berlakunya keluar maka masyarakat sebagai kesatuan, berkuasa memungut hasil dari tanah, dan menolak lain-lain orang diluar masyarakat tersebut berbuat sedemikian itu, sebagai kesatuan juga bertanggung jawab terhadap orang-orang luaran masyarakat atas perbuatan dan pelanggaran dibumi masyarakat itu. Hak masyarakat atas tanah disebut "Hak hiasan komunaal, dan oleh Van Vollenhoven diberi nama "*beschikkingsrecht*" (hak pertuanan,).¹

¹ Mr.B.Ter Haar Bzn. 1999, Diindonesiakan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Hukum adat*, Cet Ke-2, (Jakarta: Pradnya Pramita,), hlm. 56-57.

Tanah adalah barang agunan buat pembayaran hutang yang paling disukai sang lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit, karena pada umumnya tanah praktis dijual, harganya terus semakin tinggi, memiliki indikasi bukti hak, sulit digelapkan dan bisa dibebani hak tanggungan yang memberikan hak kepada Kreditur.²

Gadai Tanah merupakan jalan lain untuk memperoleh uang dengan obyek jaminan tanah selain dari hak tanggungan, namun antara gadai tanah dengan hak tanggungan terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu pada penguasaan obyek tanah dimana obyek tanah dalam hak tanggungan tidak berpindah penguasaannya dan dalam gadai obyek tanah penguasaannya berpindah kepada orang yang memberi hutang.

Gadai tanah di masyarakat hingga saat ini masih tetap dilakukan dan diakui keberadaannya dan masih sering menjadi permasalahan. Seperti yang terjadi di sebagian masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar yang rata-rata penduduknya Desa Tersebut terhitung sebagai penggarap, sementara ada yang memiliki tanah sawah tapi kurang mampu untuk membiayai kehidupan serta penghidupan, sehingga terjadi hutang piutang dan sebagai jaminan adalah tanah (sawah) apabila hutang tersebut tidak terlunasi maka ini yang mengakibatkan pengalihan hak milik atas tanah. Dalam penerapannya terkadang terjadi suatu permasalahan disebabkan pemahaman masyarakat mengenai gadai tanah yang merupakan gadai yang berlandaskan pada kekeluargaan dan kebersamaan serta tidak adanya kadaluwarsa hak menebus dan tidak dapatnya penerima gadai untuk menuntut penebusan kepada pemberi

² Efendi Perangin, 1991, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Jakarta. Rajawali Pers, hlm. 9

gadai.

Pelaksanaan gadai tanah pertanian telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1)

Undang - Undang No.56/Prp/1960 terkait gadai tanah yang berbunyi.

"Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan"

Dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara (1960 No.174720), dinyatakan bahwa pemanfaatan barang gadai (tanah pertanian) hanya boleh dalam jangka waktu 7 tahun saja. Apabila gadai telah berlangsung selama 7 tahun maka tanah pertanian yang telah digadaikan harus diserahkan kembali kepada pemiliknya tanpa harus melakukan tebusan. Namun bila gadai berlangsung belum sampai 7 tahun maka penggadai juga berhak menebus sawahnya dengan uang tebusan yang dihitung berdasarkan rumus yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Adapun yang menjadi pertimbangan untuk membahas masalah gadai ini yaitu bahwa, hak gadai adalah hak yang sifatnya sementara dan di usahakan dalam waktu yang singkat akan di hapuskan, tetapi dalam kenyataannya hak gadai atas tanah ini masih banyak dilakukan. Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang dan menurut hukum adat, bahwa perjanjian gadai tanah pertanian hanya di lakukan dengan lisan tanpa adanya perjanjian kapan akan di tebus dan perjanjian tersebut dilakukan secara diam-diam yang hanya diketahui kedua pihak.

Hak gadai atas tanah yang di atur oleh Hukum Agraria Nasional, khususnya pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960, mengenai cara mengakhiri hak gadai atas tanah pertanian belum banyak di ketahui oleh masyarakat jadi, dalam kenyataannya bentuk pengaturan dari segi substansi terkadang juga tidak dapat menunjukkan suatu hasil seperti yang di harapkan. Hal inilah yang menjadi dasar untuk menulis skripsi ini yang berpangkal tolak pada kenyataan khususnya yang berkaitan dengan pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960 dalam praktek gadai tanah

Pengertian gadai tanah dapat dilihat menurut pendapat sarjana sebagai berikut:

- a. Menurut Ter Haar gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.³
- b. Menurut Boedi Harsono gadai tanah adalah "Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh "Pemegang Gadai". Selama itu hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut "Penebusan", tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-

³ Aermadepa, 2018, *Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang. Hlm, 60

tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.⁴

Hak gadai tanah dalam perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana hak gadai tanah dikategorikan hak yang sifatnya sementara, kemudian terkait dengan gadai tanah dipertegas kembali pada pasal 53 disebutkan hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

Dari ketentuan pasal tersebut telah terlihat hak gadai tanah pertanian telah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria, dari ketentuan ini kemudian dipertegas kembali didalam Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 yaitu Pasal 7 ayat (1) terkait dengan gadai tanah pertanian.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Hukum harus dilaksanakan secara efektif. Efektivitas hukum ini tergantung pada berbagai faktor, seperti wujud dari hukum itu sendiri, sarana penunjang pelaksanaannya, pelaksana hukum dan pihak yang dikenai hukum tersebut.

⁴ B. Ter Haar Bzn, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta. Pradnya Paramita, hlm. 112.

Berdasarkan uraian singkat diatas itulah, maka penelitian ini memilih judul: 'Efektifitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.56/Prp/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah (Studi Di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah Di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar ?
2. Apa saja ` ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektifitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifitasnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

mahasiswa hukum, terutama tentang gadai tanah di dalam masyarakat.

b) Bagi fakultas Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi hukum untuk fakultas hukum, baik di dalam maupun di luar kampus

c) Bagi Penelitian lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang

2. Manfaat Praktisi

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami bagaimana hukum gadai tanah yang sudah di atur di dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang No 56/Prp/1960.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegakhukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakan hukum yang telah diatur.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menganalisis kebijakan perihal gadai tanah.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini memiliki banyak kemiripan dengan penelitian lain yang juga membahas tentang gadai tanah. Namun, ada beberapa perbedaan dan nilai

penting dalam penelitian ini di bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat topik terkait gadai tanah.

No.	PENULIS	JUDUL
1	Nurzamzam SKRIPSI (Universitas Borneo Tarakan)	Analisis Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
RUMUSAN MASALAH		
1. Implementasi pelaksanaan gadai tanah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Perpu Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan gadai tanah menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Perpu Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dimasyarakat pada umumnya.?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pelaksanaan gadai tanah menurut ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian di masyarakat pada umumnya belum optimal, transaksi gadai menggadai tanah pertanian didasarkan pada hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat; Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan gadai tanah menurut ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian di masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut a. Sturuktur hukum b. Substansi hukum c. Budaya hukum masyarakat d. Kesadaran hukum. 2. Norma hukum adat tentang gadai tanah masih perlu dipertimbangkan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah yang digadai, agar kedepannya hak-hak keperdataan baik pemberi gadai maupun penerima gadai terlindungi, karena gadai secara hukum adat kurang mengandung nilai keadilan masyarakat khususnya pemberi gadai.		
PERSAMAAN		Mengkaji tentang Pelaksanaan gadai tanah menurut ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 tahun 1960
PERBEDAAN		Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang analisis pelaksanaan gadai. Sedangkan dalam penulisan ini penulis mengkaji tentang efektifitas pasal 7 ayat 1 uu no.56 tahun 1960 tentang gadai tanah yang kurang efektif di dalam masyarakat serta penulis mengkaji bagaimana masyarakat Desa Banjarsari melakukan gadai tanah
KONTRIBUSI		Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

2	PENULIS	JUDUL
	Siti Nabila Ramadhanty A. Syarief, SKRIPSI (Universitas Negeri Gorontalo)	Penyelesaian Perjanjian Gadai Tanah Dalam Prakteknya Di Desa Boalemo
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah Kedudukan hukum perjanjian gadai tanah dalam prakteknya di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo? 2. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permasalahan perjanjian gadai tanah dalam prakteknya di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo?		
HASIL PENELITIAN		
1. Berkaitan dengan adanya suatu perjanjian gadai tanah yang terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo, maka pada prinsipnya kedudukan dasar hukum dari transaksi gadai tanah adalah salah satu transaksi tanah yang bersumber dari hukum adat yang sampai sekarang masih tetap hidup di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia tidak terkecuali hal ini terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo. Perubahan dasar hukum perjanjian jual gadai tanah dari ketentuan jual gadai adat menjadi ketentuan jual gadai yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan bagian dari upaya perubahan format hukum untuk menuju masyarakat yang rasional. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar Pasal 53 ayat 1 UUPA yang menjelaskan bahwa hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara dan harus diusahakan hapus dalam waktu yang singkat. Namun sengketa gadai yang lahir akibat adanya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 cukup mempengaruhi perkembangannya disamping itu jika terjadi sengketa maka para pihak biasanya mengutamakan musyawarah, dan hal ini terjadi di Desa Dulupi Kabupaten Boalemo. 2. Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melalui arbitrase, mediasi, negosiasi dan musyawarah. Akan tetapi berdasarkan pada kedua putusan Mahkamah Agung, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam hal perjanjian gadai menurut hukum adat, apabila terdapat suatu ketentuan (klausula) dalam perjanjian mengenai tanah yang tidak ditebus dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tanah akan menjadi milik penerima gadai. Ketentuan (klausula) tersebut harus diartikan, bahwa untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut, penerima gadai harus melakukan tindakan hukum lain, yakni meminta kepada pengadilan supaya berdasarkan perjanjian tersebut ia sebagai penerima gadai ditetapkan sebagai pemilik		
PERSAMAAN		Membahas tentang perjanjian gadai tanah
PERBEDAAN		Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang penyelesaian perjanjian gadai tanah di desa balemo, sedangkan Sedangkan dalam penulisan ini penulis mengkaji tentang kendala yang dapat mengakibatkan sengketa yang

	terjadi di dalam masyarakat serta penulis mengkaji bagaimana masyarakat desa Banjarsari melakukan gadai tanah
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian saya:

No.	PENULIS	JUDUL
1	Muhammad Ramadhan SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	EFEKTIFITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.56/PRP/1960 TERKAIT DENGAN GADAI TANAH (Studi Di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Efektifitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar? 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 tidak berjalan efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar?		
NILAI KEBARUAN		
1. Untuk memahami apakah Undang-Undang No 56/PRP/1960 Pasal 7 Ayat (1) efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. 2. Untuk memahami hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat desa Banjarsari kecamatan selorejo kabupaten blitar sehingga membuat Undang-Undang No.56/Prp/1960 Pasal 7 Ayat (1) tidak berjalan efektif		

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.⁵ Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada kesimpulan dari rumusan masalah⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya dalam hal ini yaitu untuk mengetahui mekanisme efektifitas gadai tanah dan bentuk perlindungan hukum terhadap gadai tanah di Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷.

Dengan demikian, tidak dapatdisangkal bahwa topik penelitian sosiolegal yang paling sering dibicarakan adalah tentang bagaimana aturan hukum bekerja, bagaimana orang mematuhi aturan, bagaimana lembaga atau instansi hukum berfungsi untukmenegakkan hukum, dan bagaimana aturan hukum memengaruhi masalah sosial hukum⁸

3. Sumber Data

⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 134.

⁷Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm 57.

⁸ Suratman dan Phillips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm 88

Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua sumber yaitu:

- a. Data primer adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden/narasumber (*field research*)
- b. Data skunder adalah suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka (*library reserch*)⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data primer (*field research*), peneliti melakukannya dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.¹⁰ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui Efektifitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang NO

56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah pada masyarakat Desa

⁹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Press. hlm. 27.

¹⁰ Alpen, Amriwan, 2020, *Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Melalui Pengadilan Di Sumatera Barat*. Masters thesis, Universitas Andalas.

Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Efektifitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah pada masyarakat desa Banjarsari kecamatan selorejo kabupaten blitar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan pemerintah, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.¹² Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk merekam berbagai informasi dari narasumber dan informan kunci, sehingga dapat mempermudah penulis dalam memetakan fokus dalam penelitian ini.

- b. Untuk mengumpulkan data skunder (*library reserch*), peneliti melakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, hasil – hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana terdahulu, kasus – kasus, dan seterusnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

5. Teknik Analisis data

¹¹ Nugroho, S. S., Pudjiono, M. J., & Tohari, M. (2019). HUKUM TANAH: *Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berbasis Hukum Adat Di Kabupaten Ngawi. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5 No.1.

¹² Riduawan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung. Alfabeta, hlm. 105.

Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengelola data dalam penelitian ini. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan – peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata urutan penulisan skripsi. Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah memudahkan pembaca memahami materi skripsi. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang Efektifitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait gambaran umum lokasi penelitian, struktur pemerintahan di desa banjarsari, kondisi sosial budaya, keagamaan dan ekonomi, pelaksanaan gadai tanah di Desa Banjarsari, serta apa saja faktor-faktor

yang menyebabkan/mempengaruhi terjadinya gadai tanah di Desa Banjarsari Kecamatan selorejo Kabupaten Blitar.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Efektifitas pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dalam praktek gadai tanah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, bahwa pada saat ini masih cukup banyak yang mengadakan transaksi gadai tanah pertanian dan dalam pelaksanaannya mereka masih tetap mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan, sehingga dalam pelaksanaannya masih jauh dari ketentuan hukum agraria, terutama pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.56 Prp Tahun 1960.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 tidak berjalan efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar .
 - a. Kultur Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Yang Menganggap Ketentuan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tidak Sesuai Dengan Kebiasaan-Kebiasaan yang Terdapat di Lingkungannya.
 - b. Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.
 - c. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Banjarsari Yang Masih Rendah



- d. sehingga masyarakat di Desa Banjarsari tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur terkait pengembalian barang gadai pada Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960.
- e. Rasa sungkan ataupun malu jika harus melakukan gadai secara tertulis ataupun harus melapor ke pihak perangkat desa.

B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat penulis memberikan masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Bagaimana Efektifitas pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dalam praktek gadai tanah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Penulis memberikan saran agar diadakannya Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. Disamping itu diharapkan kepada pemerintah dan semua pihak yang berwenang baik dari pihak pemerintah desa, ataupun instansi pertanahan agar dapat memberikan akses kepada seluruh masyarakat khususnya para pemberi dan penerima gadai tanah pertanian untuk dapat memberikan pemahaman terkait dengan peraturan yang mengatur masalah gadai tanah pertanian. terutama ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan terbantu untuk mengetahui ketentuan dari gadai tanah pertanian utamanya dalam batasan waktu 7 tahun dan cara penebusan gadai tanah pertanian. Sehingga dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 56



Prp tahun 1960, masyarakat akan terbantu untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum nasional yang mengatur masalah gadai tanah pertanian yang mereka sering lakukan.

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 tidak berjalan efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

Memahami Undang-Undang yang Berlaku, pelajari secara menyeluruh ketentuan undang-undang yang dianggap tidak sesuai. Dengan memahami isinya, masyarakat dapat mengetahui ruang lingkup dan alasan pembentukan aturan tersebut.

Ketahui apakah undang-undang tersebut memiliki fleksibilitas atau pengecualian untuk mengakomodasi kearifan lokal informasi secara aktif bertanya kepada pihak berwenang: Masyarakat dapat menghubungi perangkat desa, kelurahan, atau lembaga terkait seperti Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan informasi yang jelas.

Mengakses sumber terpercaya: Baca informasi dari situs resmi pemerintah, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pihak desa seharusnya memberikan penjelasan Melalui Pendekatan Visual. Gunakan media seperti gambar, poster, video, atau infografis yang menarik untuk membantu mereka memahami informasi.

Adakan kegiatan seperti pemutaran film pendek atau presentasi visual yang menjelaskan suatu topik penting, seperti aturan tentang tanah. Harus memberi penjelasan bahwa dokumen tertulis dan pelaporan ke pihak desa adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat, bukan untuk membebani mereka. Beri contoh kasus di mana gadai tanah tanpa dokumen tertulis

berujung pada sengketa atau kehilangan tanah, sehingga mereka memahami pentingnya perlindungan hukum. Tekankan bahwa prosedur ini merupakan bentuk pengamanan, bukan ketidakpercayaan terhadap pihak lain.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: CitraAditya Bakti.
- 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy Ruchiyat, 1983, *Pelaksanaan Landreform dan jual gadai tanah berdasarkan Undang-Undang No.56 (Prp) 1960*, Bandung, ARMICO.
- Efendi Perangin, 1991, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Irvan, M., Warman, K., & Arnetti, S., 2019, *Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran*, Malang. Bayumedia.
- Mr.B.Ter Haar Bzn. 1999, Diindonesiakan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Hukum adat*, Cet Ke-2, (Jakarta: Pradnya Pramita)
- 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta. PradnyaParamita.
- Muhammad Yamin, 2004, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, Medan. Pustaka Bangsa.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
PT. Pradnya Paramitha.
- Riduawan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung.
- Soediikno Mertokusumo, 1998, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soerjono Soekanto. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Press.
- Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta.

- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung Alfabeta,
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,
- Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Meida Group.
- Yahya Harahap, 2009,, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta. Sinar Grafika.

JURNAL

- Aermadepa, 2018, *Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang.
- Alpen, Amriwan, 2020, *Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Melalui Pengadilan Di Sumatera Barat*. Masters thesis, Universitas Andalas.
- Nugroho, S. S., Pudjiono, M. J., & Tohari, M. (2019). *HUKUM TANAH: Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berbasis Hukum Adat Di Kabupaten Ngawi*. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5 No.1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Pasal Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.